

### BAB III

#### HAK-HAK TERSANGKA DALAM FIQIH MURĀFA‘AH

##### A. Pengertian Fiqih Murāfa‘ah

Peradilan menurut bahasa Arab, berasal dari القضاء yang artinya selesai, ketetapan. مرافعات berasal dari kata رافع yang berarti tinggi,<sup>4</sup> terukur dalam melakukan penyelesaian persengketaan, Sedangkan menurut istilah sebuah lembaga (acara) yang dibentuk pemerintah atau Negara untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>5</sup> Dasar hukum sistem peradilan dan hukum-hukumnya berasal dari al-Qur’an dan as-Sunnah, Allah SWT berfirman<sup>6</sup>:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS.An-nisa’: 105)*

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murāfa‘ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat tauzi’, 2241 H), 26

<sup>5</sup> Moch. Rifa’i, *Fiqih Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 76

<sup>6</sup> *Ibid.*, 257

Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa sah untuk menghukumi antar manusia dan bahkan wajib melaksanakan hal tersebut, yaitu dengan hanya merujuk kepada sistem Allah SWT. Mengenai as-Sunnah, Rasulullah saw sendiri memimpin sistem peradilan ini dan beliaulah yang menghukumi umatnya. Baik al-Qur'an maupun as-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Mengaitkan yang pertama dengan ganjaran dan yang terakhir dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk dengan hukuman, jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan menentukan hukuman sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan.

Dalam proses acara peradilan, berhadapan antara tertuduh dan pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat, masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Dan hendaklah persengketaan ini diidselesaikan dihadapan mahkamah, dihadapan hakim, lantaran gugatan (dakwa) yang dilakukan bukan dihadapan hakim , tak dapat dipandang gugatan. Dan harus pula gugatan itu didengar sendiri oleh si tergugat dan sipengugat ,

terkecuali kalau pihak penggugat meminta persetujuan hakim yang ditulis gugatannya.<sup>7</sup>

Peranan dalam peradilan dalam Islam sendiri adalah sebagai alat untuk menghukumi segala ketentuan yang berkenaan dengan muamalah manusia yang menjadi bertentangan diantara mereka dan Allah telah memberikan jalan untuk menyelesaikan persengketaan diantara manusia melalui peradilan dan menghukumi dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil (segalanya) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social. Abu Ishaq al-Shatibi (wafat. 790H/ 1388 M) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:<sup>8</sup> (1) Memelihara Agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang (kemudian) disepakati oleh para ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut al-maqashid al-khamsah atau al-maqashid al-syar'iah.

## **B. Hak- Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Prespektif Fiqih Murāfa'ah**

Dalam proses acara peradilan pidana, berhadapan antara tertuduh dan

---

<sup>7</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Rizqi Putra, 1997), 109

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, "*Hukum Islam*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 61

pemerintah yang bertindak atas nama masyarakat, masing-masing berusaha mencapai tujuannya. Pihak kedua berusaha membuktikan kesalahan tertuduh dengan tujuan melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum, sedangkan pihak pertama berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah agar dibebaskan dari hukuman oleh hakim. Hukum acara pidana Islam telah menyediakan jaminan-jaminan bagi tersangka, baik pada tahapan penyidikan atau penyelidikan maupun pada tahap pemeriksaan dipengadilan. Jaminan untuk kepentingan tersangka adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

#### **1. Jaminan pada saat penyidikan/ pengeledahan**

Dalam hukum Islam pengeledahan sudah lama di kenal yaitu dalam masalah penyidikan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafa'ur rasyidin khususnya dimasa 'Umar bin Khattab, antara lain dalam jarimah hudud, qisas-diyat dan ta'zir. Pada masa Rasulullah saw, kejahatan dan pelanggaran dapat diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Rasulullah melakukan penahanan pada jarimah ta'zir, yaitu untuk pemeriksaan sampai nyata kesalahannya. Beliau menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta, dan menyuruh seorang sahabat untuk menggeledah untanya. Setelah ternyata bahwa ia tidak mencuri, maka Rasulullah melepaskannya. Alasan mereka bahwa penahanan adalah hukuman ta'zir, sedangkan pada pencuri baru dikenakan hukuman apabila

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 93

telah terbukti.<sup>10</sup> Tindakan yang diambil Rasulullah dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya, atau mengakibatkan ia lari dan mungkin juga ditetapkan keputusan yang tidak benar terhadap dirinya, atau mengakibatkan tidak dapat dijalankan hukuman yang telah diputuskan.

Dan didalam fiqh murâfa'ah jaminan dapat diberikannya perlindungan dalam pembuktian, dimana tersangka harus dapat membuktikan semua yang telah dituduhkan, dalam hal ini tersangka harus mendatangkan saksi-saksi serta bukti- bukti baik berbentuk tulisan atau lisan.<sup>11</sup> Jika semua tuduhan tersebut tidak terbukti, maka tersangka tidak dapat ditahan, namun jika tuduhan tersebut terbukti, maka akan diproses sebagaimana mestinya, jika dalam hal tersangka terbukti dan mendapatkan maaf dari korban maka tersangka hanya menjalani hukuman pengganti yaitu diyat serta pemberian ganti rugi atas apa yang telah tersangka perbuat, dan ada. Dalam penyelidikan/ pengeledahan harus memperhatikan beberapa faktor, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Penyelidikan atau pengeledahan terhadap orang atau tempat tinggal tidak boleh dilaksanakan tanpa surat perintah penyelidikan/ pengeledahan yang

<sup>10</sup> Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islami*, jil.II, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t), 150

<sup>11</sup> Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murâfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat Tauzi', 2241 H), 258

<sup>12</sup> Abu Ya'la al-Farra, *Al-Ahkamu As-Sultoniyyah*, (Beirut: Darl al- Kutub al- Ilmiyah, 2000), 65- 66

dikeluarkan oleh *wali al-mazalim*.

- b. Dikeluarkannya surat tersebut di atas tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan. Bukti-bukti yang cukup harus menopang surat perintah itu.
- c. Evaluasi cukup atau tidaknya bukti-bukti terletak pada kekuasaan dikresi dari wali al-mazalim.
- d. Bukti-bukti yang digunakan untuk menopang surat perintah penyelidikan/ penggeledahan harus merupakan hasil dari tindakan- tindakan yang sesuai hukum (*lawful*). Jika sebaliknya harus diabaikan.

Apabila seorang laki-laki bertugas untuk menggeledah seorang tersangka wanita, dia tidak diizinkan dalam situasi bagaimanapun untuk menyentuh bagian-bagian yang privat dari tubuh wanita itu.

## 2. Jaminan saat penahanan

Hakim boleh menahan orang yang didakwa sebelum terbukti untuk proses pembuktian. Tidak banyak ulama yang menjelaskan tentang definisi penahanan (*al-habsu*). Di antara yang mendefinisikannya adalah Ibnu Taimiyah, bahwa penahanan (*al-habsu*) adalah “Mencegah dan menghalangi seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit”.<sup>13</sup> Meski boleh menahan seorang tersangka, masa penahanannya itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan masanya tidak lama, setengah hari, atau sehari semalam.

---

<sup>13</sup> Ibnu Taimiyah, Abdus Salam bin Abdullah bin Ali, *Maj'mû' al-Fatâwa*, (Dar Alam al-Kutub), 298

Penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.<sup>14</sup> Dalam penahanan juga harus memperhatikan beberapa faktor:

- a. Penahanan itu tidak boleh dilakukan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh wali *al-mazalim* atau *al-muhtasib*
- b. Pada saat kasus itu diserahkan kepada hakim, dia menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk menentukan pantasnya penahanan dan pelepasan.
- c. Penahanan hanya boleh dilakukan untuk kejahatan tertentu (seperti pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya).
- d. Penahanan harus mempunyai jangka waktu

Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa periodenya adalah satu bulan dan yang lain berpendapat kurang dari itu, ahli hukum yang lain mengatakan itu merupakan diskresi hakim.

### 3. Jaminan pada saat introgasi

Rangkaian penyidikan dalam sistem peradilan Islam. Berlaku satu hakim dalam Peradilan hukum Islam yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pengadilan. Hakim tersebut memiliki otoritas untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Sistem peradilan dalam hukum Islam tidak ada dewan juri. Maka

---

<sup>14</sup>An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jil I, Cet. II (Beirut: Darul Ummah, 2009), 79

hukuman-hukuman dalam Islam hanya bisa dilakukan apabila perbuatan tersebut terbukti secara pasti dan kondisi yang relevan dapat ditemukan (misal ada empat saksi untuk membuktikan perzinahan).

Dan dalam penyidikan diperlukan interogasi, baik pada tersangka ataupun pendakwah, tetapi pada pendakwah interogasi tidak dilakukan kepada pendakwa melainkan kepada saksi yang diajukan pendakwa, disini nanti hakim akan menilai kebenaran pernyataan saksi, sedangkan tertuduh/tersangka ditanyakan langsung kepadanya.

Dalam interogasi harus diperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Interogasi harus dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memiliki reputasi khusus dan sifat tidak berpihak dengan tujuan untuk menjamin dilakukannya dengan wajar dan adil. Pejabat tersebut adalah *wali al-mazalim* dan *al-muhtasib*.
- b. Terhadap kejahatan *hudud* dan *qisas*, petugas yang melakukan interogasi tidak diizinkan untuk memaksa/ mewajibkan sumpah dari terdakwa, ketika ia dihadapkan dengan bukti untuk melawannya. Memaksakan sumpah, yang sangat tinggi nilainya bagi muslim, dapat mempengaruhi terdakwa untuk mengatakan hal-hal yang bertentangan dengannya sendiri dan tidak benar.
- c. Terhadap kejahatan-kejahatan *hudud* dan *qisas*, terdakwa diizinkan untuk melawannya. Para fuqaha' muslim berpendapat bahwa kesalahan

dalam kejahatan-kejahatan tersebut harus dibuktikan melalui cara-cara pembuktian yang ditentukan dalam syari'at Islam dan diamnya terdakwa bukan salah satu dari cara pembuktian itu.

- d. Terdakwa tidak boleh dijadikan korban dari perlakuan tidak manusiawi dalam bentuk apapun (seperti penganiayaan, kekerasan, pemukulan, ancaman, dan sebagainya).
- e. Syariat Islam melindungi terdakwa dari kelemahannya, kekeliruannya, dan kesembroannya sendiri.<sup>15</sup>

Demikian pula halnya dengan qâdhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu, Rasulullah saw mengingatkan para qâdhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah SWT. Dengan sumber hukum yang jelas dan adil, qâdhi yang memiliki integritas tinggi dan proses yang jelas.

### **C. Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka Prespektif Fiqih Murâfa'ah**

Tidak patut rasanya jika sebagian pihak memandang hukum Islam hanya sebatas mengenai persoalan rajam, qishas, potong tangan, atau cambuk saja. Selain dianggap tidak manusiawi juga sudah tidak relevan dengan semangat humanisme. Anggapan kontroversial tersebut di samping masih bisa

---

<sup>15</sup>Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 37-38

diperdebatkan lebih lanjut tentunya, mungkin juga selalu disandarkan pada pandangan yang timpang tidak menyeluruh ketika membicarakan hukum Islam. Padahal dalam kenyataannya, Islam juga memuat tentang ragam aturan hukum dalam bermasyarakat bernegara.

Di dalam Islam ada asas praduga tak bersalah, asas supremasi hukum, asas kesederajatan di muka hukum, asas beban pembuktian, asas kebenaran formil, asas sidang terbuka untuk umum dan masih banyak lagi asas lainnya, Ironisnya, asas-asas hukum di atas itu baru diterapkan belakangan ini oleh negara-negara modern yang sealam ini selalu menggembar-gemborkan dengan sistem peradilannya yang lebih humanis. Padahal, asas-asas hukum tersebut sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw pada Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا  
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا  
فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi*

*Maha Penyayang.*

Ayat tersebutlah yang menjadi tonggak dari asas hukum acara pidana dalam Islam dan telah diterapkan dalam peradilan Negara Madinah. Asas-asas Hukum Islam tersebut bukanlah hanya sebatas doktrin tanpa laku nyata. Bukan sebatas aturan yang tertuang dalam secarik kertas, namun benar-benar telah dipraktikkan dan menjadi fakta historis. Hal itu bisa dilihat pada pengadilan kasus baju besi Ali bin Abi Thalib. Pengadilan perdata itu memperkarakan tentang kepemilikan baju besi antara Ali bin Abi Thalib melawan seorang Yahudi Madinah. Singkat cerita, si Yahudi Madinah tersebut menang dan berhak atas kepemilikan baju besi itu.<sup>16</sup> Konklusi dari peradilan itu setidaknya tercipta atas asas supremasi hukum bahwa Ali yang sewaktu itu menjadi khalifah tidak dapat seenaknya mengambil baju besi yang diklaim miliknya, Namun tetap harus melalui proses peradilan.

Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum acara Islam memberikan jaminan bagi tersangka sebagai berikut:

**1. Hak Untuk Membela Diri**

Hak ini merupakan hak yang paling penting, karena dengan tersangka dapat menyangkal tuduhan terhadapnya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk kebebasan, perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu

---

<sup>16</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 12

tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah. Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak untuk membela diri sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.
- b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri
- c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.
- d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara pribadi dengan penasehat hukumnya.

Setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan. Sesungguhnya sifat keseimbangan yang menjadi karakteristik agama Islam, pada satu sisi membuat sebagian orang beriman di sebagian tempat bersifat *tawadhu'* (rendah hati) lagi toleransi, suka memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Pada sisi yang lain, Anda akan menemukannya tegar bersemangat di atas murahnya, menuntut haknya,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 15

membalas orang yang menganiayanya, membela diri dari perbuatan jahat yang ditujukan kepadanya.

## **2. Pendakwah Harus Memberikan Bukti Yang Kuat**

Memang dalam hukum Islam, tiap-tiap dakwaan itu mestilah dibuktikan dengan hujah-hujah yang kuat, sehingga meyakinkan para hakim bahwa dakwaan yang dikemukakan itu ada asasnya yang oleh dipertimbangkan. Kemudian hujjah-hujjah itu harus disampaikan oleh para saksi, sehingga apa yang didakwa itu dapat diyakinkan kebenarannya. Sebab saksi dalam Islam itu bukan hanya menyampaikan sesuatu untuk menguatkan dakwaan pendakwa, malah lebih dari itu. Para saksi yang berdusta itu amat berat dosanya dan diancam dengan seksa yang amat berat sekali. Lantaran itu jika saksi tidak benar, maka seolah-olahnya dialah yang telah menjatuhkan hukuman yang salah itu ke atas orang yang dituduh: iaitu lawan pendakwa.

Andai kata pendakwa tidak dapat membawa saksi yang bakal mendukung dakwaannya, maka barulah dibenarkan orang yang dituduh itu bersumpah menafikan dakwaan itu. Jika ia enggan bersumpah, maka sabitlah jenayah atau tuduhan itu atas dirinya. Hakim boleh menjatuhkan hukuman yang setimpal ke atas dirinya. seorang qâdhi tidak boleh memberikan keputusan berdasarkan pengetahuannya saja, akan tetapi harus berdasarkan bukti yang disampaikan di hadapan majelis peradilan. Seandainya Nabi saw

diperbolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya, niscaya Nabi saw segera menjatuhkan vonis diyat, tatkala wali korban menyetujui diyat. Namun, ketika persetujuan wali korban dibatalkan di hadapan majelis peradilan, Nabi saw tidak menolak pembatalan mereka, dan menunda vonis. Namun, setelah diyatnya ditambah, dan wali korban menyatakan kerelaannya di hadapan majelis peradilan, barulah Nabi memutuskan vonis diyat.

Menurut riwayat An-Nasa'i susunan matannya sebagai berikut:<sup>18</sup>

عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (وصححه ابن خزيمة)

*Artinya: Denda wanita sama denda pria sehingga mencapai sepertiga dendanya. Hadist itu dinilai shahih oleh Ibnu Khuzimah*

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penggugat, diantara kaidah kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan) dan menjelaskan masalah pembebanan pembuktian yang populer dalam perspektif hukum islam.

### **3. Hak Pemeriksaan Pengadilan**

Dengan tujuan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak, jika terdakwa diadili di muka pengadilan dan diadili secara terbuka. Islam

---

<sup>18</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah subulussalam III*, (Surabaya: Al- Ikhlas), 899

melarang penjatuhan sanksi, apa pun bentuknya, kecuali melalui proses dan putusan pengadilan. Sebab, pengadilanlah yang memiliki kewenangan membuat keputusan dan sifatnya pun mengikat.<sup>19</sup> Ada juga hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Menolak untuk merajam seorang perempuan yang dituduh berselingkuh. Padahal indikasi bahwa ia berzina telah ada. Hanya saja tidak ada bukti yang menguatkannya. Oleh karena itu, tidak boleh menjatuhkan hukuman apa pun atas terdakwa sebelum tuduhan itu dibuktikan di depan hakim yang memiliki otoritas untuk mengadili di tempat pengadilan.<sup>20</sup>

#### **4. Hak Atas Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak**

Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan diantara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal ini, praktik-praktik yang dilakukan Nabi saw, dan para Khulafaur Rasyidin penerus beliau menunjukkan dijaminnya hak-hak terdakwa ini.

Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang. Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan

---

<sup>19</sup> Ibnu katsir, *Al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1995), 67

<sup>20</sup> An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, cet. II, (Beirut: Darul Ummah, 2009), 80.

dapat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat, termasuk yang ada di Indonesia. Persamaan di depan hukum Rasulullah saw menegaskan persamaan di depan hukum ini saat mengatakan, “Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya.”<sup>21</sup>

#### **5. Hak untuk meminta ganti rugi atas putusan yang salah**

Tidak seorangpun akan di hukum kecuali oleh peraturan pengadilan. Selain itu, sarana (alat-alat) penyiksaan tidak diperbolehkan. Dibawah sistem Islam, seseorang yang dirugikan dalam suatu kejahatan mempunyai hak untuk memaafkan terdakwa atau menuntut ganti rugi (misal *qishas*) untuk suatu tindak kejahatan. Khusus untuk hukum *hudud*, merupakan hak Allah. Hukum potong tangan dalam Islam hanya akan diterapkan apabila memenuhi 7 persyaratan, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Ada saksi (yang tidak kontradiksi atau salah dalam kesaksiannya)
- b. Nilai barang yang dicuri harus mencapai 0,25 dinar atau senilai 4,25 gr emas.
- c. Bukan berupa makanan (jika pencuri itu lapar)
- d. Barang yang dicuri tidak berasal dari keluarga pencuri tersebut

---

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6

<sup>22</sup>Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law*, (Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991), 84

- e. Barangnya halal secara alami (misal: bukan alkohol)
- f. Di pastikan di curi dari tempat yang aman. (terkunci)
- g. Tidak diragukan dari segi barangnya (artinya pencuri tersebut tidak berhak mengambil misalnya uang dari harta milik umum).

#### 6. Keyakinan sebagai dasar terbuktinya kejahatan<sup>23</sup>

Pada hakikatnya seseorang dilahirkan dalam keadaan baik, bukan mahluk yang jahat. Ketika ia tumbuh dan berkembang maka kemudian lingkungan membentuknya, hal ini mengakibatkan ia menjadi baik atau jahat. Dalam hal seseorang dianggap sebagai jahat, maka itu harus didasarkan atas sebuah kesalahan yang ia lakukan, dan kesalahan yang ia lakukan adalah harus didasarkan oleh sebuah aturan hukum yang melarang seseorang untuk berbuat hal itu. Jikapun seseorang dinyatakan bersalah, maka itupun harus melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Kita harus menghormati hukum sebagai sebuah proses utama yang memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib seseorang apakah ia bersalah atau tidak. Menentukan nasib seseorang harus melalui proses peradilan mengingat menyangkut harkat dan martabat manusia. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, maka harga diri dan martabatnya secara sosial ikut hancur karena masyarakat menganggapnya sebagai mahluk yang anti sosial. Untuk itu maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 269

tidak setiap orang berhak menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal putusan berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hukum pidana haruslah dianggap sebagai *ultimum remidium* atau tindakan paling akhir yang akan diterapkan, ketika yang lain tak ada yang mampu menangani.

Penjatuhan sanksi pidana akan begitu menyakitkan, belum lagi munculnya sanksi sosial terhadap para pelaku pidana. Sanksi sosial akan menjadi jauh lebih kejam terkadang karena masyarakat akan terus mengingatnya sebagai orang yang jahat.<sup>24</sup> Sebagai makhluk yang bermartabat, maka manusia diberikan kedudukan yang tinggi, dan ketika ia kehilangan kedudukannya itu dapat terjadi karena ia berbuat kesalahan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Norma tersebut dapat berbentuk norma agama, kesopanan atau etika, norma, kesusilaan dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma terakhir ketika norma-norma lainnya tidak dapat lagi berbuat. Pada saat inilah kita harus belajar untuk menghormati hukum beserta proses-prosesnya. Biarkan hukum bekerja karena sebagai makhluk yang bermartabat adalah ketika ia menghormati hukum. Pada saat itu kita juga tentunya belajar bahwa seseorang yang baik itu tentunya memiliki latar belakang atau motivasi yang tidak kita ketahui mengapa ia berbuat jahat. Hukum akan melihatnya, membuktikannya, menganalisisnya yang pada akhirnya adalah menjatuhkan hukuman jika ia dinyatakan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, 85

bersalah. Disinilah makna praduga tak bersalah muncul. Kita dengan segala pikiran yang jernih, positif, dan dengan pikiran yang baik harus selalu menanamkan dalam diri kita bahwa ia belumlah bersalah sampai ia dinyatakan bersalah oleh putusan seorang hakim, Hukum Islam meletakkan asas praduga tak bersalah sebagai landasan dari aturan-aturan pidana *substantif* dan prosedural. Sebagai konsekuensinya, keraguan yang belum dapat dihilangkan harus menjadi keuntungan bagi tersangka, bukan merugikannya. Dengan demikian, keraguan itu dapat menjadi dasar untuk keputusan bebas dan tidak dapat menjadi dasar bagi terbuktinya kejahatan, karena penghukuman harus didasarkan pada ketegasan dan keyakinan.